Kelurahan Kepatihan Kulon



Jl. Abdul Muis No.28, Kepatihan Kulon, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57129, Indonesia 57129 628122523004

https://kel-kepatihankulon.surakarta.go.id/

Pemerintah Kota Surakarta / Kecamatan Jebres / Kelurahan Kepatihan Kulon

Penerbitan Pengantar Nikah Talak Cerai Rujuk

No. SK: 58 TAHUN 2023

Persyaratan

- 1. Usia minimal 19 tahun, jika kurang dari 19 tahun melampirkan surat putusan dari Pengadilan Agama
- 2. Surat Pengantar RT/RW
- 3. Fotokopi KTP (ybs, Orang Tua, Wali)
- 4. Fotokopi KK (Kartu keluarga)
- 5. Foto 2x3 (4 lembar) dan 3x4 (2 lembar) Foto 4x6 (2 lembar untuk non muslim)
- 6. Fotokopi Akta Kelahiran (Jika tidak memiliki Akte Kelahiran menggunakan Surat Kesaksian Kelahiran)
- 7. Fotokopi Surat Nikah Orang Tua
- 8. Fotokopi Akta Kematian Orang Tua Jika Orang Tua Meninggal
- 9. Surat Cerai Hidup Asli (Jika Status Janda atau Duda)
- 10. Fotokopi Akta kematian/surat keterangan kematian jika status janda atau duda cerai mati
- 11. Untuk poligami dilampirkan ijin dari Pengadilan Agama
- 12. Untuk TNI-POLRI, surat izin dari Komandan
- 13. Untuk pasangan pengantin Domisili Surakarta bisa langsung melalui program Bening Kekasih (KK KTP)
- 14. Penggantian agama (khusus agama Islam) bisa langsung di KUA
- 15. Surat Pengantar RT/RW
- 16. Fotokopi KTP Elektronik
- 17. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- 18. Buku nikah, bagi yang Talak / Cerai
- 19. Akte Cerai, bagi yang rujuk dan maksimal selama masa Iddah (4 bulan 10 Hari) setelah akte cerai dikeluarkan oleh Pengadilan Agama
- 20. Surat Pernyataan Gugat / Talak / Cerai / Rujuk bermaterai Rp. 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Kepatihan Kulon



Jl. Abdul Muis No.28, Kepatihan Kulon, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57129, Indonesia 57129 628122523004

https://kel-kepatihankulon.surakarta.go.id/

Pemerintah Kota Surakarta / Kecamatan Jebres / Kelurahan Kepatihan Kulon

- 1. Petugas menerima berkas permohonan secara lengkap dari pemohon
- 2. Verifikasi oleh petugas
- 3. Memproses permohonan (Form N1 s/d N7)
- 4. Penomoran surat berkas Pemohon yang sudah ditandatangani oleh petugas
- 5. Pejabat Struktural menandatangani surat pengantar
- 6. Petugas membubuhkan stempel pada Surat Keterangan
- 7. Surat pengantar diserahkan kepada Pemohon untuk digunakan sesuai kebutuhan
- 8. Petugas menerima berkas permohonan secara lengkap dari pemohon
- 9. Pejabat Struktural memberikan mediasi bagi pasangan yang akan talak atau cerai
- 10. Verifikasi oleh petugas
- 11. Memproses permohonan
- 12. Penomoran surat berkas Pemohon yang sudah ditandatangani oleh petugas
- 13. Pejabat Struktural menandatangani surat pengantar
- 14. Petugas membubuhkan stempel pada Surat Keterangan
- 15. Surat pengantar diserahkan kepada Pemohon untuk digunakan sesuai kebutuhan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Nikah(Form N1 s/d N7) / Talak / Cerai / Rujuk

Pengaduan Layanan

Kelurahan Kepatihan Kulon



Jl. Abdul Muis No.28, Kepatihan Kulon, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57129, Indonesia 57129 628122523004

https://kel-kepatihankulon.surakarta.go.id/

Pemerintah Kota Surakarta / Kecamatan Jebres / Kelurahan Kepatihan Kulon

1. Website Ulas: ulas.surakarta.go.id atau aplikasi Solo Destination

2. Website SP4N lapor.go.id atau aplikasi mobile SP4N Lapor

3. Kotak Aduan di Ruang Pelayanan

4. Whatsapp: 089512704274

5. Telp. (0271) 636513, Fax. -

6. Website: https://kel-kepatihankulon.surakarta.go.id/

7. Email: kepatihan.kulon@gmail.com

8. Instagram : Kelurahan Kepatihan Kulon

9. Twitter:-

10. Youtube: Kepatihan Kulon TV